BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Jl. RAA Kusumahsubrata No.16 Ciamis 46213
Telepon ☎ (0265) 7578378
Laman : www.ciamiskab.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**
**NOMOR: 039/HK.01.01/JB-05/10/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN STAF PENGELOLA APLIKASI FORM A ONLINE**
**PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta Pemilihan, diperlukan pendokumentasian kegiatan hasil pengawasan secara tertib, sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa Form A Online merupakan sarana untuk mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, sehingga diperlukan staf yang ditetapkan sebagai pengelola/pengguna (User) aplikasi pada Bawaslu Kabupaten Ciamis;

c. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketepatan, keamanan, dan akuntabilitas penginputan data kegiatan hasil pengawasan , perlu menetapkan Staf Pengelola Aplikasi Form A Online pada Bawaslu Kabupaten Ciamis.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA: 115.01.2.686307/2026 tanggal 1 Desember 2025:

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA APLIKASI FORM A ONLINE PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

**KESATU** : Menetapkan Staf Pengelola Aplikasi Form A Online pada Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Staf Pengelola Aplikasi Form A Online sebagaimana dimaksud

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

dalam Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai User, dengan tugas sebagai berikut:

1. melakukan penginputan data kegiatan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis ke dalam Aplikasi Form A Online;
2. memastikan data yang diinput sesuai dengan hasil pengawasan yang dilaksanakan, benar, lengkap, jelas, akurat, dan diisi sesuai klasifikasi/bentuk/jenis pengawasan berdasarkan pedoman yang berlaku;
3. mengunggah dan/atau melampirkan dokumen atau bukti dukung kegiatan pengawasan yang relevan, terbaca, dan sesuai dengan bukti dilapangan;
4. melakukan pemeriksaan kembali atas data sebelum disimpan atau dikirim, serta melakukan perbaikan/pembaruan apabila ditemukan kekeliruan sesuai kewenangan akses yang dimiliki;
5. melaksanakan penginputan secara berkala dan tepat waktu sesuai arahan pimpinan serta ketentuan atau petunjuk teknis dari Bawaslu;
6. menjaga kerahasiaan username, kata sandi, dan informasi akses aplikasi serta tidak memberikan atau memindahtangankan akun kepada pihak yang tidak berwenang;
7. menggunakan aplikasi hanya untuk kepentingan kedinasan dan tidak memasukkan data yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas pencegahan; dan
8. menyampaikan laporan mengenai kendala teknis, kesalahan data, atau permasalahan akses aplikasi kepada atasan/penanggung jawab yang ditentukan untuk diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Pengelola Aplikasi Form A Online bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis melalui pejabat/atasan langsung sesuai pembagian tugas dan fungsi.

**KEEMPAT** : Pelaksanaan pengelolaan Form A Online wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Ketua Bawaslu mengenai pedoman pencegahan, surat edaran/instruksi, serta petunjuk teknis penggunaan aplikasi yang berlaku.

**KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN CIAMIS**
**KEPALA SEKRETARIAT,**



**OKA SILA SAKTI, S.Sos., M.H.**
**NIP. 198010012015031001**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis
Nomor : 039/HK.01.01/JB-05/10/2026
Tanggal : 31 Oktober 2026

**DAFTAR STAF PENGELOLA APLIKASI FORM A ONLINE**
**PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

| NO. | NAMA | JABATAN | FUNGSI |
|---|---|---|---|
| 1. | Yana Herdiana | Analis Hukum Ahli Pertama | User |
| 2. | Ristia Nurul Riyani | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | User |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis